



Kemendikdasmen

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Barat

Jalan Dewi Sartika, Rawang, Pariaman, 25511

www.kemendikdasmen.go.id

081364642333 177

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 053/B7.8/KP.01.00/2026

TENTANG
TIM KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2026

Menimbang : a. Bahwa BGTK Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru memiliki kewajiban untuk memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dalam kewenangannya

b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan permohonan informasi public di BGTK Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BGTK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);

2. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Kemdikbud;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

Memperhatikan : DIPA Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-138.03.2.693344/2026 tanggal 01 Desember 2025.

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BGTK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026

Kesatu : Mengangkat mereka yang Namanya tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Tim Kerja PPID Tahun 2026

Kedua : Tim Kerja PPID bertugas :

- a. Mengkoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi public yang dihasilkan, disimpan dan dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Menyiapkan system, prosedur, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada huruf a, dan;
- c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan PPID Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kerja PPID bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

Keempat : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan DIPA BGTK Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya;

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Pariaman
pada tanggal : 10 Februari 2026
Kepala,



Sri Yulianti, M.Pd
NIP 197007291997032001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Barat.

Nomor : 053/B7.8/KP/2026

Tanggal : 10 Februari 2026

Tentang : Penetapan Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

DAFTAR NAMA TIM KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DI BGTK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1	Sri Yulianti, M.Pd	Kepala	Atasan PPID	a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID; b. Mengkoordinasikan layanan Informasi Publik di PPID; c. Mengetahui dan memberikan persetujuan atas setiap informasi yang diberikan di PPID d. Mengetahui dan memberikan persetujuan atas informasi publik yang dikecualikan e. Memberikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi yang diminta oleh pemohon, dan f. Menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi kepada Eselon I
2	Rita Yenis, S.Si, MT	Kasubbag Umum	PPID	a. Mengkoordinasikan pengelolaan informasi publik di UPT masing-masing b. Menyediakan, mengumumkan, memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka; c. Mengusulkan informasi yang akan dikecualikan kepada PPID Kementerian untuk dilakukan uji konsekuensi d. Menyelesaikan sengketa informasi publik
3	Irawati, S.Pd., M.Pd	PTP Ahli Muda	Katimja	a. mengkoordinasikan pengelolaan

				informasi publik di tim kerja masing-masing b. Menyediakan, mengumumkan, memberikan layanan informasi publik yang berkaitan dengan program/kegiatan di tim kerja;
4	Dr.Silvi Hevria, M.Pd	PTP Ahli Muda	Katimja	A. Mengkoordinasikan pengelolaan informasi publik di tim kerja masing-masing B. Menyediakan, mengumumkan, memberikan layanan informasi publik yang berkaitan dengan program/kegiatan di tim kerja;
5	Rusva. R., S.Kom., M.Pd	PTP Ahli Muda	Katimja	A. Mengkoordinasikan pengelolaan informasi publik di tim kerja masing-masing B. Menyediakan, mengumumkan, memberikan layanan informasi publik yang berkaitan dengan program/kegiatan di tim kerja
6	Rahmat Istiqlal, S.Pd	Penelaah Teknis Kebijakan	Ketua Tim PPID merangkap anggota	Membantu PPID untuk mengkoordinasikan Tim PPID dalam memberikan pertimbangan terhadap penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon informasi
7	Cupfianis, S.Pd	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretaris PPID merangkap anggota	Membantu Ketua PPID dalam mengelola administrasi dalam kaitannya dengan memberikan pertimbangan terhadap penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon informasi
8	Robby Daryodi, S.Kom	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Tim PPID	Membantu PPID dalam merancang dan mengkoordinasikan dalam melakukan pengelolaan informasi publik, monitoring, evaluasi, dan pelaporan
9	Rijalul Haq, S.Psi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Tim PPID	Membantu PPID dalam merancang dan mengkoordinasikan dalam melakukan pengelolaan informasi publik, monitoring, evaluasi, dan pelaporan
10.	Bayu Suci Kurnia, S. I.kom	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Tim PPID	Membantu PPID dalam merancang dan mengkoordinasikan dalam melakukan pengelolaan informasi publik, monitoring, evaluasi, dan pelaporan

11.	Abi Rafdhi, S.Kom	PPNPN	Anggota Tim PPID	Membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan pelayanan informasi publik melalui sistem informasi
12	Loly Yaspita, S.Pd.I	PPNPN	Anggota Tim PPID	Membantu PPID dalam pelayanan informasi publik, penyimpanan dan pendokumentasian informasi
13	Andri Alphonso, S.AP	PPNPN	Anggota Tim PPID	Membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan pelayanan informasi publik melalui sistem informasi
14	Ristita Humiaroh, S.Kom	PPNPN	Anggota Tim PPID	Membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan pelayanan informasi publik melalui sistem informasi

Ditetapkan : Pariaman
pada tanggal : 10 Februari
2026



Kepala
Sri Yulianti, M.Pd
NIP 197007291997032001